

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan yang tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang tidak melalui proses yang sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat ini sangat berbahaya bagi kedua belah pihak, karena tidak ada bukti resmi yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal terjadi perselisihan, pihak yang tidak memiliki bukti resmi akan kesulitan dalam membuktikan hak dan kewajibannya. Perkawinan yang tidak tercatat juga berdampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak tersebut tidak memiliki hak dalam hal warisan dan hak asuh yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat. Penting bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk melakukan proses perkawinan yang sah dan tercatat. Sesuai Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya perkawinan tergantung pada keterikatan hukum masing-masing agama dan keyakinan dan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Akibat hukum dari melakukan perkawinan bagi suami dan istri adalah terbentuknya hubungan nasab terhadap anak yang lahir dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan tersebut. Dalam Islam, kemurnian nasab sangat penting karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik dalam hal pernikahan maupun kewarisan, termasuk hak perdata dalam hukum Islam, seperti hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak warisan. Islam juga memahami konsep kemahraman yang berasal dari hubungan perkawinan atau persekutuan. Sama dengan perintah untuk menikah, hukum Islam juga melarang zina, karena zina menyebabkan nasab tidak terpelihara secara sah.<sup>2</sup>

Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum

---

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 14-15

(*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, salah satunya adalah "Anak berhak mengetahui orang tuanya". Mengetahui orang tuanya berhubungan dengan asal-usul anak. Penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat sangat penting bagi pemberian hak dan perlindungan yang sesuai bagi anak. Tanpa adanya penentuan asal usul yang sah, anak bisa mengalami kesulitan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak waris.<sup>3</sup> Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Penentuan asal-usul anak dilakukan melalui proses hukum yang sah dengan pembuktian bahwa anak yang bersangkutan merupakan hasil dari perkawinan yang tidak tercatat antara kedua orang tua. Bukti-bukti sah seperti saksi-saksi, dokumen-dokumen resmi, dan lainnya dapat digunakan untuk membuktikan asal-usul anak. Bantuan dari pihak keamanan dan pengacara juga dapat membantu dalam memperoleh bukti-bukti yang sah. Setelah memperoleh bukti yang memadai, penentuan asal-usul anak dilakukan melalui proses yudisial dengan mempresentasikan bukti ke hakim dan meminta penetapan asal-usul anak. Keputusan pengadilan pada dasarnya bertujuan untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini melalui kekuasaan negara. Ini merupakan upaya untuk memperlihatkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Terkait dengan hak anak atas identitas diri setiap anak berhak memiliki identitas diri yaitu akta kelahiran. Namun kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran diperlukan data diri orang tua atau akta nikah dari

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000), h.252.

orang tua kandung. Menariknya penulis menemukan dua permohonan penetapan perkara tentang asal-usul anak yang dimana adanya perbedaan atau disparitas pada kasus yang sama dimana dalam kedua penetapan tersebut perkawinan kedua orang tua yang mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tergolong perkawinan yang fasid (rusak) karena melaksanakan akad nikah pada saat masa Iddah. Perbedaan atau disparitas ditemukan pada hasil penetapan kedua perkara ini berbeda dimana perkara penetapan asal-usul anak Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO yang dikabulkan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr perkara yang ditolak tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya.

Penelitian ini menarik dilakukan karena membandingkan perspektif para hakim dan dalam hal ini berbeda dengan kasus duduk perkara yang sama dengan menggali lebih jauh mengenai ketentuan Hukum Positif serta ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada putusan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan putusan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr, dengan judul skripsi “Disparitas penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif perlindungan anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Perlindungan Anak memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr?
2. Mengapa terjadi disparitas penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr?
3. Bagaimana implikasi perlindungan anak dari penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO Dan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.
- b. Untuk mendeskripsikan terjadinya disparitas antara Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Po dan Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

- c. Untuk menganalisis implikasi pada anak dari penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Penetapan perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Po dan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan adanya suatu nilai atau manfaat yang positif bagi penulis dan maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau ilmu baru mengenai ketentuan hukum dalam hal pengesahan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan dapat berguna untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. Terutama terkait Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Perlindungan Anak

- b. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Perlindungan Anak.
2. Bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan penelitian karya ilmiah, sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi

mengenai Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

3. Untuk masyarakat umum dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata disparitas adalah perbedaan. Arti lainnya dari disparitas adalah jarak.<sup>5</sup> Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

---

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI V iOS-1.4, (Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018)

b. Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohon.<sup>6</sup> Penetapan yang dimaksud peneliti adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama dari perkara asal-usul anak yang diterima oleh Majelis Hakim. Sedangkan, asal-usul diartikan sebagai asal keturunan, sebab mulanya yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian).<sup>7</sup> Penetapan asal-usul anak adalah proses hukum untuk menentukan siapa orang tua biologis seorang anak.

c. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan selain dipandang sebagai jalan perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya yang pada akhirnya akan menjadi jalan menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain namun juga dipandang sebagai jalan yang sangat mulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 339.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 68.

<sup>8</sup> Muhammad Nuha Maulana Pasya, Ahdiana Yuni Lestari. *"Perkawinan Dalam Masyarakat Tinjauan Hukum Positif Dan Adat."* CV. Strata Persada Academia. 2023. Hal 29

## 2. Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, juga terdapat penegasan operasional, gunanya untuk memberi batasan dalam suatu penelitian yaitu dengan judul “Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. Sehingga dalam penelitian ini memiliki oprasional berupa mengkaji lebih dalam mengenai disparitas putusan hakim dalam penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif perlindungan anak (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Putusan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan penelitian perbandingan hukum. Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang mengatur tentang kewarganegaraan atau permasalahan tentang status kewarganegaraan di dalamnya, serta dampak hukum yang terjadi dari kasus-kasus tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h.5

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan pendekatan filosofis (*study philosophy of religion*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan filosofis (*study Philosophy of religion*) adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.<sup>10</sup> Sehingga dalam penelitian ini memakai cara pandang peneliti untuk menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Suyanta, S., & Nuryanti, M. Basic Philosophy dalam teologi rasional Harun Nasution (sebuah pendekatan filosofi dalam memahami Islam). Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 7 No.1. 2019. h. 180

<sup>11</sup> PM Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup> Kasus-kasus yang ditelaah yaitu Putusan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Putusan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.<sup>13</sup> Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.<sup>14</sup> Maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya:

---

<sup>12</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 67

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 181.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181.

- 1) Penetapan Pengadilan dengan Nomor Putusan 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Penetapan Pengadilan dengan Nomor Putusan 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 55
- 3) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 40, Pasal 71, Pasal 99, Pasal 103, dan Pasal 151

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang digunakan sebagai pembanding atau penguatnya yang memberi penjelasan mengenai bahan primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk menguatkan bahan hukum primer dan

sekunder.<sup>15</sup> Misalnya kamus-kamus, ensklopedia, leksikon, indeks kumulatif. Penelitian ini menggunakan kamus apabila diperlukan untuk mendukung pengertian-pengertiannya.

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan non hukum yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain: Buku dan jurnal tentang Perlindungan anak

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan Studi Pustaka (*Library research*) dimana melakukan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah secara kualitatif.
- b. Studi Dokumentasi, yakni memfokuskan untuk dapat mengkaji tentang berbagai dokumen dan berkas yang mengatur tentang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33

pemeriksaan penetapan yang terkait masalah pengesahan asal-usul anak dari perkawinan tidak tercatat dalam putusan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan putusan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menganalisis penelitian ini secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).<sup>16</sup>

#### 6. Prosedur Penelitian

Beberapa tahapan yang dilaksanakan selama penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan Penelitian

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan.

##### 2. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip dan bahanbahan pustaka yang berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, (Mataram: Mataram University Press,2020), h.76

### 3. Analisis Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan analisis penelitian hingga menemukan hasil yang diinginkan.

## **G. Sistematik Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi kedalam enam bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematikan pembahasan.

Bab Kedua, berisi kajian teori yang membahas tentang penetapan pengadilan, asal-usul anak, perkawinan tidak tercatat, perlindungan anak, dan penelitian terdahulu dari penelitian ini

Bab Ketiga yaitu analisis penetapan hakim pada perkara pada penetapan putusan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan putusan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

Bab Keempat, yaitu latar belakang terjadinya disparitas pada Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan Penetapan 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr.

Bab Kelima, implikasi perlindungan anak dari penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Penetapan Perkara

Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.PO Dengan Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr

Bab Keenam, merupakan bagian akhir atau penutup dari keseluruhan skripsi serta mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban dari sumber permasalahan serta saran-saran bagi pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.